



**PUTUSAN**

NOMOR: 88/ PID.B/2014/PN.OLM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;-----

Nama lengkap	:	Kornelius Rakmeni alias Lius;-----
Tempat lahir	:	Ponain;-----
Umur / Tanggal lahir	:	49 Tahun / 07Juli 1965;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	RT. 11/RW. 06, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	:	Petani;-----
Pendidikan	:	SD (itdak tamat);-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :---

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13April 2014 s/d tanggal 02Mei 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum.: sejak tanggal 03Mei 2014 s/d tanggal 11Juni 2014;-----
- 3 Penuntut Umum.: sejak tanggal 11Juni 2014 s/d tanggal 30Juni 2014;---
- 4 Hakim Ketua Majelis, Tanggal 25Juni 2014 s/d tanggal 24Juli 2014;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d 22September 2014;-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dan barang bukti dalam

perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa KORNALIUS RAKMENI Alias LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KORNALIUS RAKMENI Alias LIUS selama 10 (SEPULUH) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 37 Cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering;-----

- 1 (satu) buah topi warna biru terdapat bercak darah;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PETRUS

MASNENO;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa KORNALIUS RAKMENI Alias LIUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan namun terdakwa mohon keringan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan tetap pada Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Kornelis Rakmeni alias Lius pada hari Jumat tanggal 1 April 2014 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Pinggir jalan setapak yang beralamat di RT. 11, Rw 06, Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Amarasi Kabupaten Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Petrus Masveno alias Rubu Oki, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 wita, ketiak saksi Faden Kase sedang memotong batang pohon kelapa dengan menggunakan sensor (chain saw) di kebun karena disuru oleh saksi korban Petrus Masveno alias Rubu Oki, kemudian terdakwa datang menegur saksi Faden Kase dengan mengatakan “berhenti....berhenti...” sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan berlari mengejar saksi Faden Kase, selanjutnya setelah terdakwa

Tidak-----



tidak mengejar saksi Faden Kase lalu terdakwa mengambil sensor milik saksi Faden Kase tersebut, kemudian saksi Melanton Ataupah datang menghampiri terdakwa dengan berkata “om lius bicara bae...bae .... dengan om Rubu... kami orang kerja ...tidak tahu apa-apa...”, kemudian terdakwa meletakkan sensor tersebut, lalu saksi Yohana Rakmeni yang merupakan isteri terdakwa mendatangi terdakwa dan bersama-sama berjalan kaki pulang;-----

- Kemudian ketika saksi korban Petrus Masneno alias Rubu Oki bersama dengan isterinya yang bernama saksi Naomi Masneno pulang dari kebun menuju kerumah, ketika dalam perjalanan saksi korban Petrus Masneno alias Rubu Oki sampai di jalan setapak di RT. 11, RW. 06 Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang saksi korban Petrus Masneno alias Rubu Oki melihat terdakwa kornelis Rakmeni bersama isterinya bernama saksi Yohana Rakmeni datang dari arah depan mendatangi saksi korban Petrus Masneno alias Rubu Oki dengan membawa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 37 (tiga puluh tujuh) cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian tanpa ada omong apa-apa terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kening saksi korban Petrus Masneno alias Rubu Oki sebanyak 1 kali yang mengenai bagian kiri kepala saksi korban Petrus Masneno hingga korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah lengan kiri saksi korban Petrus Masneno dan mengenai pergelangan tangan kirinya setelah itu terdakwa dan saksi Yohana Rakmeni pergi meninggalkan saksi korban Petrus Masneno ditempat tersebut, selanjutnya saksi korban Petrus Masnenomelaporkan kejadiannya yang dialaminya tersebut ke Polres

Kupang-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang di Baubau untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukumnya yang berlaku;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Petrus Masneno merasa saksit karena mengalami luka robek pada bagian kepala, sebagaimana sesuai dengan hasil pemeriksaan luar dari Pusat Kesehatan masyarakat Oesao Kecamatan Kupang Timur Nomor:445/395/PKM/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Pina Yanti Pakpahan yang merupakan Dokter pada Puskesmas Oesao yang memeriksa korban a.n Petrus Masneno yang kesimpulannya menyebutkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki an Petrus Masneno umur 47 Tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala depan bagain kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri, akibat benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu:-----

- 1 Saksi PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI, dengan berjanji, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;-----
- Bahwa Saksi korban adalah saudara ipar terdakwa, saksi bersedia



Diambil-----

diambil sumpah sebelum memberikan keterangannya di muka  
Persidangan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang, ketika saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI bersama dengan istrinya yang bernama saksi NAOMI MASNENO pulang dari kebun menuju ke rumah, ketika dalam perjalanan saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI sampai di jalan setapak di RT.11/ RW.06 Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI melihat terdakwa KORNALIUS RAKMENI bersama istrinya yang bernama saksi YOHANA RAKMENI datang dari arah depan mendatangi saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI dengan membawa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian tanpa ada omongan apa-apa terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kening saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kiri kepala saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI hingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah lengan kiri saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI dan mengenai pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi lain yang melihat kejadian tersebut hanya berteriak minta tolong, setelah itu terdakwa dan saksi YOHANA RAKMENI pergi meninggalkan saksi korban PETRUS MASNENO di tempat tersebut, selanjutnya saksi korban



PETRUS-----

PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Kupang di Babau untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI merasa sakit karena mengalami luka robek pada bagian kepala dengan luka jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan di bagian tangan dan 9 (sembilan) jahitan di bagian kepala, sehingga saksi korban menjalani rawat jalan di Rumah Sakit dengan biaya sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2 Saksi FADEN KASE Alias OB, dengan berjanji, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang, ketika itu saksi sedang memotong kayu dengan mesin sensor (chain saw) kayu kelapa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) batang, kemudian terdakwa datang menegur saksi FADEN KASE dengan mengatakan “berhenti....berhenti....” sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan berlari mengejar saksi FADEN KASE, selanjutnya setelah terdakwa tidak mengejar saksi FADEN KASE lalu terdakwa mengambil sensor milik saksi FADEN KASE tersebut,



kemudian saksi MELIANTON ATAUPAH datang menghampiri terdakwa dengan berkata "om Lius bicara bae..bae..dengan Om Rubu...kami orang kerja...tidak tahu apa-apa..." kemudian terdakwa meletakkan sensor

Tersebut-----

tersebut, lalu saksi YOHANA RAKMENI yang merupakan istri terdakwa mendatangi terdakwa dan bersama-sama berjalan kaki pulang, saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat terdakwa dengan saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI ribut, lalu terdakwa mencabut parang dan mengejar saksi korban;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3 Saksi **Yohana Rakmeni**, dengan berjanji, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri terdakwa, saksi bersedia diambil sumpah sebelum memberikan keterangannya di muka Persidangan dan terdakwa tidak keberatan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang, saksi mendengar ada yang berteriak-teriak, kemudian saksi bersama terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan kaki bersama isterinya, lalu saksi melihat terdakwa memotong saksi korban dengan menggunakan parang yang dibawanya yaitu mengenai bagian kepala kiri dan tangan kiri saksi korban, saksi pada saat itu hanya memegang tangan terdakwa namun tidak kuat untuk mencegah terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban;-----



- Bahwa permasalahan awalnya yaitu dari masalah batang pohon kelapa milik keluarga besar sehingga membuat terdakwa emosi dikarenakan saksi korban dan isterinya tidak memberitahu tentang pemotongan pohon kelappa di kebun tersebut;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

- 4 Saksi Melanton Ataupah alias Paru, dengan berjanji, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang saksi melihat terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang dibawa oleh terdakwa KORNALIUS RAKMENI Alias LIUS, kemudian pada saat terdakwa marah-marah mengejar saksi FADEN KASE kemudian saksi MELIANTON ATAUPAH datang menghampiri terdakwa dengan berkata ”jangan begini Om Lius, om Lius bicara bae..bae..dengan Om Rubu...kami orang kerja...tidak tahu apa-apa...” karena saksi hanya bantu horo (potong) batang pohon kelapa, kemudian terdakwa meletakkan sensor ke tanah, lalu saksi YOHANA RAKMENI yang merupakan istri terdakwa mendatangi terdakwa dan bersama-sama berjalan kaki pulang;-----

- Bahwa permasalahan awalnya yaitu dari masalah batang pohon kelapa milik keluarga besar sehingga membuat terdakwa emosi dikarenakan saksi korban dan isterinya tidak memberitahu tentang pemotongan pohon kelappa di kebun tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



5 Saksi Naomi Masneno, dengan berjanji, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan

Saksi;-----

- Bahwa-----

- Bahwa Saksi korbann adalah Isteri saksi korban PETRUS MASNENO, dan merupakan kakak kandung dari terdakwa, saksi bersedia diambil sumpah sebelum memberikan keterangannya di muka Persidangan dan terdakwa tidak keberatan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang, ketika saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI bersama dengan istrinya yang bernama saksi NAOMI MASNENO pulang dari kebun menuju ke rumah, ketika dalam perjalanan saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI sampai di jalan setapak di RT.11/ RW.06 Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI melihat terdakwa KORNALIUS RAKMENI bersama istrinya yang bernama saksi YOHANA RAKMENI datang dari arah depan mendatangi saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI dengan membawa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian tanpa ada omongan apa-apa terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kening saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kiri kepala saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI hingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa mengayunkan kembali parangnya ke arah



lengan kiri saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI dan mengenai pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi lain yang melihat kejadian tersebut hanya berteriak minta tolong, setelah itu terdakwa dan saksi YOHANA RAKMENI pergi meninggalkan saksi korban

PETRUS-----

PETRUS MASNENO di tempat tersebut, selanjutnya saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Kupang di Babau untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI merasa sakit karena mengalami luka robek pada bagian kepala dengan luka jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan di bagian tangan dan 9 (sembilan) jahitan di bagian kepala, sehingga saksi korban menjalani rawat jalan di Rumah Sakit dengan biaya sendiri;-----
- Bahwa permasalahan awalnya yaitu dari masalah batang pohon kelapa milik keluarga besar sehingga membuat terdakwa emosi dikarenakan saksi korban dan isterinya tidak memberitahu tentang pemotongan pohon kelapa di kebun tersebut dan menjualnya. Bahwa orang tua dari saksi telah membagi pohon kelapa yang ada di kebun tersebut yaitu dengan membagi kepada anak-anaknya masing-masing sebanyak 4 (empat) batang pohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



6 Saksi Ridolof Kase alias Dolof, dengan berjanji, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang saksi Tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa saksi korban tersebut, saksi hanya membeli batang pohon kelapa dari NAOMI MASNENO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa, lalu setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak Polisi, dan terdakwa juga langsung menyerahkan diri datang ke Kantor Polisi karena telah potong saksi korban;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 445/395/PKM/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Pina Yanti Pakpahan yang merupakan Dokter pada Puskesmas Oesao yang memeriksa korban a.n Petrus Masneno yang kesimpulannya menyebutkan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki an Petrus Masneno umur 47 Tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala depan bagain kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri, akibat benda tajam;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa dan istrinya yang bernama YOHANA RAKMENI setelah menyiram tanaman buncis miliknya di kebun, pada saat itu terdakwa mendengar ada suara sensor (chainsaw) lalu terdakwa menghampiri ke arah sumber suara tersebut dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) orang



yang sedang memotong-motong pohon kelapa di kebun miliknya, kemudian terdakwa bertengkar mulut dengan saksi FADEN KASE yang memberitahu bahwa yang menyuruhnya adalah saksi korban PETRUS MASNENO, lalu setelah dari lokasi kebun tersebut terdakwa bertemu dengan saksi korban PETRUS MASNENO Alias RUBU OKI yang sedang berjalan kaki bersama isterinya di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang, lalu terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban dengan bagian yang tajam yang

Mengenai-----

mengenai bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengayunkan parangnya lagi ke arah saksi korban yang mengenai bagian tangan kiri saksi korban, isterinya pada saat itu hanya memegang tangan terdakwa namun tidak kuat untuk mencegah terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban;-----

- Bahwa permasalahan awalnya yaitu dari masalah batang pohon kelapa milik keluarga besar sehingga membuat terdakwa emosi dikarenakan saksi korban dan isterinya tidak memberitahu tentang pemotongan pohon kelapa di kebun tersebut kemudian menjualnya kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut yaitu membacok saksi korban dengan parang yang dibawanya tersebut dapat mengakibatkan mati;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar jam 13.00 Wita di jalan setapak Nunka Ponain Amarasi Kabupaten Kupang, terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang pada bagian kepala dan pergelangan lengan bagian kiri korban;-----
- Bahwa permasalahan awalnya yaitu dari masalah batang pohon kelapa milik keluarga besar sehingga membuat terdakwa emosi dikarenakan saksi korban dan isterinya tidak memberitahu tentang pemotongan pohon kelapa di kebun tersebut kemudian menjualnya kepada orang lain;-----
  - Bahwa-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dengan sembilan jahitan dan luka pada bagian pergelangan tangan kiri;-----
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah berdamai;-----
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa benar terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Petrus Masveno alias Rubu Oki,

Saksi-----

saksi Faden Kase, saksi Yohana Rakmeni, saksi Melianton Ataupah, saksi Naomi Masveno, saksi Ridolof Kase, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Kornelius Rakmeni alias Lius, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau



sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R.Soesilo halaman 211) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa sekitar jam 11.00 siang terdakwa bersama isterinya sepulang dari kebun mendengar bunyi sensor pohon kepala di kebun milik orang tua terdakwa, setelah mendengar bunyi sensor tersebut, terdakwa mendekatinya dan melihat saksi Faden Kase sedang mensensor pohon kepala milik dari orang tua terdakwa tanpa seijin dari terdakwa, lalu terdakwa mengatakan berhenti-berhenti sambil terdakwa mencabut parang dari sarungnya lalu mengejar saksi faden kase, sehingga faden kase mengatakan “om lius bicara bae-bae sa dengan om Rubu, kami orang kerja, tidak tahu apa-apa dan setelah itu

Terdakwa-----

terdakwa berjalan lanjut dengan tujuan kerumah namun ditengah jalan terdakwa bertemu dengan korban dan terdakwa langsung mencabut parang tersebut lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban dan mengayunkan lagi namun ditangkis oleh korban sehingga mengenai pergelangan tangan kiri korban, setelah itu terdakwa langsung pulang dan melaporkan hal tersebut ke Polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja mengayunkan parang ke bagian kepala sehingga melukai bagian kepala korban dan pergelangan tangan kiri dari korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sadar dan sengaja untuk melukai korban karena



terdakwa merasa marah kepada korban yang telah menyuruh orang menebang pohon kelapa milik orang tua korban yang mana orang tua terdakwa sudah meninggal dunia sehingga terdakwa dan isetri korban yang berhak atas kelapa tersebut, dan pohon kelapa tersebut ditebang tidak sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa marah kepada korban, dan oleh terdakwa sendiri mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan rasa sakit kepada korban hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta bersesuaian dengan hasil Viusm ET Repertum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja mengayunkan parang ke bagian kepala sehingga melukai kepala dan lengan sebelah kiri korban Petrus Masneno telah memenuhi unsur kedua ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Apakah-----

apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);-----
- b Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;-----
- c Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);-----  
-----
- d Dengan tidak adanya alasan pemaaf;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yang adalah

Iparnya-----

iparnya sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan tidak dalam keadaan sakit jiwa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

### Hal-Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- 1 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

### Hal-Hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- 3 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- 4 Terdakwa-----
- 5 Terdakwa sudah berdamai dengan korban;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Kornelius Rakmeni alias Lius, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapka barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 37 Cm;-----
    - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih terdapat bercak darah yang sudah mengering;-----
  - 1 (satu) buah topi warna biru terdapat bercak darah;-----
    - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PETRUS MASNENO;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh kami, A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.selaku Hakim Ketua Majelis, dan MARIA R.S MARANDA, SH. dan NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis,Tanggal 14 Agustus 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Oleh-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL RASID ASBANU. SH,  
selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH selaku  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa ;--

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHE BUNGA, SH.M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(MARIA R.S MARANDA, SH.)

(NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(ABDUL RASID ASBANU. SH)